|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **logo pegadaianCabang: …………** | Gol. : ……No. : …… |  **SURAT BUKTI KREDIT*****PERHATIAN***1. Tarif sewa modal …..%/hari dan maksimum ……%/hari s.d. 15 hari dihitung 15 hari.
2. Sewa modal dihitung sejak tanggal kredit sampai dengan tanggal pelunasan, hasilnya dibulatkan ke atas dengan kelipatan Rp….
3. Jangka waktu kredit maksimum ….. (bulan), kredit dapat dilunasi atau diperbaharui sampai dengan tanggal jatuh tempo, transaksi pelunasan/pembaharuan kredit hanya dapat dilakukan di cabang tempat kredit dicairkan.
4. Transaksi pada Surat Bukti Kredit ini dikenakan biaya administrasi sebesar Rp……..
5. Jika sampai tanggal jatuh tempo, kredit tidak dilunasi/diperbaharui, maka barang jaminan akan dilelang tanggal: ………….

Tgl. ...... - ….. - …… Jam : ….. WIB1. Permintaan penundaan lelang dapat dilayani sebelum jatuh tempo dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Penundaan lelang dikenakan biaya sesuai ketentuan di Pegadaian.
2. Mintalah bukti setiap melakukan pembayaran.
3. Jika SBK ini hilang, segera laporkan kepada kami.
 | **SLIP PENGAMBILAN**Barang JaminanSBK BaruGol. : ……….No. : ……….Bulan : ………Tanggal ………..Rp…………Rp…………… |
| Nama : …………Alamat : …………… | Tanggal Kredit……………… |
| Pekerjaan : …………. | Tgl. Jatuh Tempo……………….. |
| Barang Jaminan :Merek : ToyotaTipe : Jenis :  Penumpang.Model : Tahun : …….No. Rangka : …….No.Mesin : ………Warna : ……….Nomor Polisi : ……….Tertulis a/n : …… |  |
| Nilai Taksiran : Rp………Uang Pinjaman : Rp…………Terbilang: ……………………….. | Penaksir I/II | Setuju atas isi perjanjian kredit di belakang SBK ini |
| KPK | Nasabah |
| ……………….. | …………………… | ………………… |
| **PENGALIHAN HAK**Hak untuk menebus/ mengulang-gadai atau menerima barang jaminan \*) ini pada tanggal:………………………Saya serahkan kepada:Nama :………….Alamat : …………No. KTP/SIM : ………….Tanda tangan Tanda tanganPemberi HakPenerima Hak…………… ………………..\*) *coret yang tidak perlu.* | **PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN BARANG BERGERAK**Kami yang bertanda tangan di halaman depan Surat Bukti Kredit (SBK) ini, bertindak untuk dan atas nama Pegadaian dengan Nasabah, sepakat membuat perjanjian sebagai berikut:1. Nasabah mengakui dan menerima penetapan besarnya taksiran barang jaminan, Uang Pinjaman, dan Tarif Sewa Modal sebagaimana yang dimaksud pada halaman depan dan Surat Bukti Kredit (SBK) ini sebagai tanda bukti yang sah penerimaan Uang Pinjaman.
2. Barang yang diserahkan sebagai jaminan adalah milik nasabah atau milik orang lain yang dikuasakan kepada nasabah untuk digadaikan dan bukan berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam obyek sengketa dan/atau sita jaminan.
3. Nasabah menyatakan telah berhutang kepada PT Pegadaian (Persero) dan berkewajiban untuk membayar pelunasan Uang Pinjaman ditambah Sewa Modal sebesar tarif sewa modal yang berlaku di Perum Pegadaian.
4. Perum Pegadaian akan memberikan ganti kerugian apabila barang jaminan yang berada dalam penguasaan Perum Pegadaian mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (*force majeure*) yang ditetapkan Pemerintah. Ganti rugi diberikan sebesar nilai barang pada saat itu setelah diperhitungkan dengan Uang Pinjaman dan Sewa Modal, sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di Perum Pegadaian.
5. Nasabah dapat melakukan perpanjangan kredit, mengangsur uang pinjaman atau menambah uang pinjaman selama nilai taksiran masih memenuhi syarat dengan memperhitungkan Sewa Modal yang masih akan dibayar. Jika terjadi penurunan nilai taksiran barang jaminan pada saat perpanjangan kredit, maka nasabah wajib mengangsur Uang Pinjaman sesuai dengan taksiran yang baru.
6. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan atau diperpanjang lagi kreditnya, maka Perum Pegadaian berhak melakukan penjualan barang jaminan melalui lelang.
7. Hasil penjualan lelang barang jaminan setelah dikurangi Uang Pinjaman, Sewa Modal dan Bea Lelang, merupakan kelebihan yang menjadi hak nasabah. Jangka waktu pengembalian uang kelebihan lelang selama satu tahun sejak tanggal lelang. Jika hasil penjualan lelang barang jaminan tidak mencukupi maka nasabah wajib membayar kekurangan tersebut.
8. Nasabah harus datang sendiri untuk melakukan pelunasan atau perpanjangan kredit atau dengan mengalihkan hak kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tanda tangan pada kolom yang tersedia, dengan melampirkan asli dan fotokopi KTP nasabah dan penerima kuasa.
9. Nasabah menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku di Perum Pegadaian sepanjang ketentuan yang menyangkut kredit gadai ini.
10. Apabila terjadi perselisihan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

Demikian perjanjian ini berlaku dan mengikat para pihak sejak SBK ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada kolom yang tersedia di halaman depan. |